

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TRANSAKSI GESEK TUNAI MENGGUNAKAN KARTU
KREDIT**



Diajukan oleh :

FADJRIN

NPM : 110510723

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TRANSAKSI GESEK TUNAI MENGGUNAKAN KARTU
KREDIT**



Diajukan oleh :

FADJRIN

NPM : 110510723
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

Tanggal : 15 Juni 2017

Tanda Tangan :

ccr lejpr

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK DALAM MELAKUKAN
PENGAWASAN TRANSAKSI GESEK TUNAI MENGGUNAKAN KARTU
KREDIT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Juli 2017
Tempat	: Ruang Dosen Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta	

Susunan Tim Penguji :

Ketua	: Dr. ST. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.
Anggota	: N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK BANK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TRANSAKSI GESEK TUNAI MENGGUNAKAN KARTU KREDIT**". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu selaku orang tua dari penulis, serta Nurcholis, Fajar dan Umi yang senantiasa memberikan dorongan, semangat, nasehat, kesabaran dan terutama doanya selama ini ;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini ;
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah mengesahkan skripsi ini ;
4. Bapak Dr. ST. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum. dan Bapak N Budi Arianto Wijaya S.H., M.Hum., yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan revisi terhadap penulisan skripsi penulis ;
5. Bapak FX. Suhardana, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta ;

- 
6. Bapak Panggah Satrio Noegroho selaku Kepala Kantor Wilayah BNI Regional Yogyakarta yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan penelitian di Kantor BNI Wilayah Yogyakarta ;
 7. Seluruh karyawan BNI Wilayah Yogyakarta khususnya bagian keuangan dan resiko kredit serta perencanaan dan operasional atas bantuan dalam penyelesaian skripsi ini ;
 8. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta baik dalam bimbingan maupun pengajarannya ;
 9. Bapak R Basuki Ruswanta selaku Kepala Sub Bagian Perkuliahan dan seluruh jajaran staff di Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ;
 10. Seluruh teman-teman mahasiswa angkatan 2011 yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu di sini ;
 11. Seluruh teman-teman Pusat Peradilan Semu yang pernah berjuang lembur dan tidak kenal waktu terutama saat Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup ;
 12. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap bahwa penulisan hukum / skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada khususnya.

Yogyakarta, 1 Oktober 2017

Penulis

FADJRIN

ABSTRACT

In general, the use of credit cards by customers is intended as a replacement payment with cash which can be redeemed for goods and / or services needed. This credit card facility provides convenience to customers because there is no need to carry cash that is at risk of criminal acts. In addition, one of the benefits of credit cards is that customers can make cash withdrawals at ATMs even though the main function of credit cards is for payment. But cash withdrawal using a credit card or commonly referred to as Cash Advance is very different from cash withdrawal using debit card. There are certain rules that limit the use of credit cards as a cash withdrawal tool. Cash withdrawals using a credit card have a withdrawal limit depending on the bank policy and the specified limit. Because of these limitations then creates a new phenomenon called cash friction transactions / cash withdrawal transaction credit card. Cash friction transactions or commonly referred to as GESTUN, a solution for customers who have credit card owners who want to make cash withdrawals but not through ATM. Card owner customers simply visit stores or merchant that have credit card swipes (EDC), then withdraw cash according to the desired amount. By doing GESTUN, credit card customers seem to be spending goods through the store, but the acquired is not goods but money. So customers do not take the goods but take cash for the amount of withdrawals desired or worth the price of the goods. Although Gestun transactions provide convenience to customers in withdrawals, but Bank of Indonesia prohibits the existence of cash withdrawal transactions (Gestun) using credit cards. Through Bank of Indonesia Regulation Number 11/11 / PBI / 2009 concerning the Implementation of Card-Based Payment Instruments (APMK), cash withdrawal transactions (Gestun) are categorized as either harmful actions committed by merchants. Article 8 paragraph (2) of Bank Indonesia Regulation stipulates that a Bank or Financing Institution here in after referred to as an Acquirer shall terminate its cooperation with a merchant performing adverse action. Furthermore, in the explanation section it is stated that included in the meaning of adverse action is the act of merchant adverse Principal, Issuer, Acquirer and / or Cardholder, among other traders known to have cooperated with the perpetrator of crime (fraudster), processing cash withdrawal transaction credit card, or processing additional transaction fee (surcharge).

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2017

Yang menyatakan,

FADJRIN



DAFTAR ISI

HALAMAN

Halaman Judul

Halaman Persetujuan	I
Halaman Pengesahan	II
Halaman Kata Pengantar	III
Halaman Abstrak	IV
Surat Pernyataan Keaslian	V
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Konsep	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Hukum	15

BAB II PEMBAHASAN 17

A. Tinjauan tentang Perjanjian antara Pihak Bank dengan Merchant	17
1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak	17
2. Asas-Asas dalam Suatu Perjanjian	24
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	28
4. Actio Pauliana	34
5. Perjanjian Kerjasama antara Pihak Bank dan Pedagang (Merchant)	36
B. Tinjauan tentang Tanggung Jawab Hukum Pihak Bank	39
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum	39
a. Tanggung Jawab Kontraktual	42
b. Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum	45

2.	Tanggung Jawab Pihak Bank dalam Memanajemen Resiko Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum	53
3.	Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Konsumen dalam Jasa Sistem Pembayaran	58
C.	Tanggung Jawab Pihak Bank dalam Mengawasi Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit yang Dilakukan Pihak Merchant	71
1.	Penerbitan Kartu Kredit Oleh Pihak Bank	71
2.	Penerapan Manajemen Resiko dalam Perjanjian Kerjasama Pihak Bank dan Pedagang (Merchant)	78
3.	Transaksi Gesek Tunai sebagai Kegiatan yang Dilarang Oleh Bank	85
4.	Pengaturan dan Pengawasan Transaksi Gesek Tunai Menggunakan Kartu Kredit Oleh Pihak Bank	90
BAB III PENUTUP		93
A.	KESIMPULAN	93
B.	SARAN	95
C.	DAFTAR PUSTAKA	